

SURAT EDARAN

Kepada

SEMUA BANK UMUM DAN LEMBAGA PERANTARA

Perihal : Kriteria dan Persyaratan Surat Berharga, Peserta dan Lembaga Perantara dalam Operasi Moneter

Sehubungan dengan ditetapkannya Peraturan Bank Indonesia Nomor 12/11/PBI/2010 tanggal 2 Juli 2010 tentang Operasi Moneter (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 84, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5141), perlu ditetapkan ketentuan mengenai kriteria dan persyaratan Surat Berharga, peserta dan lembaga perantara dalam Operasi Moneter dalam suatu Surat Edaran Bank Indonesia, sebagai berikut :

I. KETENTUAN UMUM

Dalam Surat Edaran Bank Indonesia ini, yang dimaksud dengan :

1. Bank adalah bank umum sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang tentang Perbankan yang berlaku, yang melakukan kegiatan usaha secara konvensional.
2. Operasi Moneter adalah pelaksanaan kebijakan moneter oleh Bank Indonesia dalam rangka pengendalian moneter melalui Operasi Pasar Terbuka dan Koridor Suku Bunga (*Standing Facilities*).

3. Operasi ...

3. Operasi Pasar Terbuka yang selanjutnya disebut OPT adalah kegiatan transaksi di pasar uang dalam rangka Operasi Moneter yang dilakukan oleh Bank Indonesia dengan Peserta Operasi Moneter.
4. Koridor Suku Bunga (*Standing Facilities*) yang selanjutnya disebut *Standing Facilities* adalah kegiatan penyediaan dana rupiah (*lending facility*) dari Bank Indonesia kepada Bank dan penempatan dana rupiah (*deposit facility*) oleh Bank di Bank Indonesia dalam rangka Operasi Moneter.
5. Sertifikat Bank Indonesia yang selanjutnya disebut SBI adalah surat berharga dalam mata uang rupiah yang diterbitkan oleh Bank Indonesia sebagai pengakuan utang berjangka waktu pendek.
6. Surat Berharga Negara yang selanjutnya disebut SBN adalah Surat Utang Negara dan Surat Berharga Syariah Negara.
7. Surat Utang Negara yang selanjutnya disebut SUN adalah surat berharga yang berupa surat pengakuan utang dalam mata uang rupiah maupun valuta asing yang dijamin pembayaran bunga dan pokoknya oleh Negara Republik Indonesia, sesuai dengan masa berlakunya, sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang yang berlaku.
8. Surat Berharga Syariah Negara yang selanjutnya disebut SBSN, atau dapat disebut Sukuk Negara, adalah SBN yang diterbitkan berdasarkan prinsip syariah, baik dalam mata uang rupiah maupun valuta asing, sebagai bukti atas penyertaan terhadap aset SBSN, sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang yang berlaku.
9. Obligasi Negara adalah SUN yang berjangka waktu lebih dari 12 (dua belas) bulan dengan kupon dan/atau dengan pembayaran bunga secara diskonto.
10. Surat Perbendaharaan Negara yang selanjutnya disebut SPN adalah SUN yang berjangka waktu sampai dengan 12 (dua belas) bulan, dengan pembayaran bunga secara diskonto.

11. Zero ...

11. *Zero Coupon Bond* yang selanjutnya disebut ZCB adalah Obligasi Negara tanpa kupon, dengan pembayaran bunga secara diskonto.
12. Obligasi Negara Ritel yang selanjutnya disebut ORI adalah Obligasi Negara yang pada pasar perdana dijual kepada individu atau perseorangan Warga Negara Indonesia.
13. Surat Berharga Syariah Negara Ritel atau yang selanjutnya disebut SBSN Ritel, atau dapat disebut Sukuk Negara Ritel adalah SBSN yang dijual kepada individu atau orang perseorangan Warga Negara Indonesia melalui agen penjual.
14. Transaksi *Repurchase Agreement* yang selanjutnya disebut transaksi *repo* adalah transaksi penjualan Surat Berharga oleh peserta Operasi Moneter kepada Bank Indonesia dengan kewajiban pembelian kembali oleh peserta Operasi Moneter sesuai dengan harga dan jangka waktu yang disepakati.
15. Transaksi *Outright* adalah transaksi pembelian dan penjualan Surat Berharga oleh peserta Operasi Moneter kepada Bank Indonesia secara putus tanpa kewajiban penjualan dan pembelian kembali oleh peserta Operasi Moneter.
16. Bank Indonesia-*Scripless Securities Settlement System* yang selanjutnya disebut BI-SSSS adalah sarana transaksi dengan Bank Indonesia termasuk penatausahaannya, dan penatausahaan surat berharga secara elektronik dan terhubung langsung antara peserta, penyelenggara dan Sistem Bank Indonesia-*Real Time Gross Settlement*.
17. Sistem Bank Indonesia-*Real Time Gross Settlement* yang selanjutnya disebut dengan Sistem BI-RTGS adalah suatu sistem transfer dana elektronik antar peserta Sistem BI-RTGS dalam mata uang rupiah yang penyelesaiannya dilakukan secara seketika per transaksi secara individual.

II. SURAT...

II. SURAT BERHARGA

1. Kriteria Surat Berharga yang dapat digunakan dalam Operasi Moneter adalah sebagai berikut :
 - a. diterbitkan oleh Bank Indonesia dan/atau Negara Republik Indonesia;
 - b. dalam mata uang rupiah;
 - c. ditatausahakan di BI-SSSS;
 - d. tercatat di rekening perdagangan/aktif (*active*) di BI-SSSS; dan
 - e. tidak sedang diagunkan.
2. Jenis-jenis Surat Berharga yang memenuhi kriteria sebagaimana dimaksud pada angka 1 terdiri dari :
 - a. SBI; dan
 - b. SBN, yang terdiri dari :
 - a.SUN, yang terdiri dari SPN dan Obligasi Negara termasuk ZCB dan ORI; dan
 - b.SBSN termasuk SBSN Ritel.
3. Persyaratan Surat Berharga :

Untuk transaksi *repo* dalam rangka OPT dan *lending facility* :

 - a. SBI

Memiliki sisa jangka waktu paling singkat 2 (dua) hari kerja pada saat *second leg* transaksi *repo*.
 - b. SBN

Memiliki sisa jangka waktu paling singkat 3 (tiga) hari kerja pada saat *second leg* transaksi *repo*.

III. HARGA DAN *HAIRCUT* SURAT BERHARGA

1. Harga dan *haircut* Surat Berharga ditetapkan dan diumumkan oleh Bank Indonesia di BI-SSSS dan/atau sarana lainnya.

2. Harga ...

2. Harga Surat Berharga sebagaimana dimaksud pada angka 1 ditetapkan sebagai berikut :
 - a. Harga SBI ditetapkan Bank Indonesia dengan mempertimbangkan antara lain rata-rata tertimbang tingkat diskonto saat penerbitan dan sisa jangka waktu setiap seri SBI.
 - b. Harga SBN ditetapkan Bank Indonesia dengan mempertimbangkan antara lain harga pasar masing-masing jenis dan seri SBN.
3. *Haircut* merupakan faktor pengurang terhadap harga Surat Berharga.
4. *Haircut* sebagaimana dimaksud pada angka 1 ditetapkan sebesar :
 - a. 0% (nol per seratus) untuk SBI; dan
 - b. 5% (lima per seratus) untuk SBN.
5. Bank Indonesia dapat melakukan perubahan *haircut* sebagaimana dimaksud pada angka 4 dan mengumumkan perubahan tersebut melalui BI-SSSS, Sistem Laporan Harian Bank Umum (LHBU) dan/atau sarana lainnya.
6. Dalam hal terjadi transaksi penjualan secara *outright* oleh peserta Operasi Moneter karena kegagalan setelmen *second leg* transaksi *repo* atau *lending facility*, maka harga yang digunakan dalam perhitungan adalah harga pada tanggal transaksi *outright* paling tinggi sebesar harga pada transaksi *first leg*.
7. Dalam hal terjadi transaksi pembelian secara *outright* oleh peserta Operasi Moneter karena kegagalan setelmen *second leg* transaksi *reverse repo*, maka harga yang digunakan dalam perhitungan adalah harga pada tanggal transaksi *outright* paling rendah sebesar harga pada transaksi *first leg*.

IV. PERHITUNGAN NILAI SETELMEN

1. Perhitungan nilai setelmen transaksi *lending facility*, transaksi *repo* dan transaksi *reverse repo*

a. Nilai setelmen Surat Berharga adalah sebesar nilai nominal Surat Berharga yang *direpokan* atau *direverse repokan*.

b. Nilai setelmen dana untuk setelmen *first leg* dihitung sebagai berikut:

1) SBI, SPN, ZCB dan SBSN tanpa kupon

$$\text{Nilai setelmen}_{\text{first leg}} = \frac{\text{Nominal Surat Berharga yang direpokan}}{\text{Berharga}} \times \left(\frac{\text{Harga Surat Berharga}}{\text{Berharga}} - \text{Haircut} \right)$$

2) Obligasi Negara termasuk ORI

$$\text{Nilai setelmen}_{\text{first leg}} = \left[\frac{\text{Nominal Surat Berharga yang direpokan}}{\text{Berharga}} \times \left(\frac{\text{Harga Surat Berharga}}{\text{Berharga}} - \text{Haircut} \right) \right] + \text{Accrued Interest}$$

3) SBSN

$$\text{Nilai setelmen}_{\text{first leg}} = \left[\frac{\text{Nominal Surat Berharga yang direpokan}}{\text{Berharga}} \times \left(\frac{\text{Harga Surat Berharga}}{\text{Berharga}} - \text{Haircut} \right) \right] + \text{Accrued Imbalan}$$

Keterangan:

Harga Surat Berharga : Harga Surat Berharga sebagaimana diumumkan pada BI-SSSS pada tanggal transaksi *lending facility*, transaksi *repo* dan transaksi *reverse repo*.

Haircut : *Haircut* sebagaimana diumumkan pada BI-SSSS pada transaksi *lending facility*, transaksi *repo* dan transaksi *reverse repo*.

Accrued Interest dan Accrued Imbalan : Hak atas kupon/imbalan Surat Berharga yang dihitung sejak 1 (satu) hari sesudah tanggal pembayaran kupon/imbalan terakhir sampai dengan tanggal setelmen *first leg*.

c. Nilai ...

- c. Nilai setelmen dana untuk setelmen *second leg* dihitung sebagai berikut:

$$\begin{array}{ccccc} \text{Nilai} & & \text{Nilai} & & \text{Bunga} \\ \text{setelmen} & = & \text{setelmen} & + & \text{Transaksi Repo/Reverse Repo/} \\ \text{second leg} & & \text{first leg} & & \text{Lending Facility} \end{array}$$

$$\begin{array}{ccccc} & \text{Bunga} & & \text{Nilai} & \\ & \text{Transaksi Repo / Reverse Repo /} & = & \text{setelmen} \times & \text{Repo / Reverse} \\ & \text{Lending Facility} & & \text{first leg} & \text{Reporate} \times \frac{\text{Jangka waktu}}{360} \end{array}$$

Keterangan:

Jangka waktu : Jangka waktu *lending facility* atau transaksi *repo* atau transaksi *reverse repo*

2. Transaksi *Outright*

Perhitungan nilai setelmen transaksi pembelian atau penjualan Surat Berharga secara *outright* sebagai berikut :

- a. SPN, ZCB dan SBSN tanpa kupon

$$\begin{array}{ccccc} \text{Nilai} & & \text{Nominal} & & \text{Harga} \\ \text{Setelmen} & = & \text{Surat} & \times & \text{Surat} \\ \text{Outright} & & \text{Berharga} & & \text{Berharga} \end{array}$$

- b. Obligasi Negara termasuk ORI

$$\begin{array}{ccccc} \text{Nilai} & & \text{Nominal} & & \text{Harga} \\ \text{Setelmen} & = & \text{Surat} & \times & \text{Surat} \\ \text{Outright} & & \text{Berharga} & & \text{Berharga} \end{array} + \text{Accrued interest}$$

- c. SBSN

$$\begin{array}{ccccc} \text{Nilai} & & \text{Nominal} & & \text{Harga} \\ \text{Setelmen} & = & \text{Surat} & \times & \text{Surat} \\ \text{Outright} & & \text{Berharga} & & \text{Berharga} \end{array} + \text{Accrued imbalan}$$

Keterangan ...

Keterangan :

Harga Surat Berharga : Harga Surat Berharga dimaksud sebagaimana diumumkan pada BI-SSSS pada tanggal transaksi *outright*, atau paling tinggi sebesar harga transaksi *first leg*.

Accrued interest dan : hak atas kupon/imbalan surat Berharga
accrued imbalan yang dihitung sejak 1 (satu) hari sesudah tanggal pembayaran kupon/imbalan terakhir sampai dengan tanggal setelmen *outright*.

3. Pelunasan SBI sebelum jatuh waktu (*early redemption*)

Dalam hal terjadi kegagalan setelmen transaksi *repo* jatuh waktu dan *lending facility* jatuh waktu yang menggunakan SBI, perhitungan setelmen nilai tunai sebagai berikut :

$$\text{Nilai Tunai} = \frac{\text{Nilai Nominal} \times 360}{360 + (\text{Tingkat Diskonto} \times \text{Sisa Jangka Waktu})}$$

early redemption

Keterangan :

Tingkat diskonto : rata-rata tertimbang tingkat diskonto pada saat SBI diterbitkan.

V. PESERTA DAN LEMBAGA PERANTARA OPERASI MONETER

1. Peserta Operasi Moneter

- a. Peserta Operasi Moneter adalah Bank.
- b. Persyaratan peserta Operasi Moneter adalah sebagai berikut:
 - a. berstatus aktif sebagai peserta BI-SSSS dan Sistem BI-RTGS;
 - b. tidak sedang dikenakan sanksi penghentian sementara untuk mengikuti kegiatan Operasi Moneter;
 - c. wajib memiliki rekening giro di Bank Indonesia; dan
 - d. wajib memiliki rekening surat berharga di BI-SSSS.
- c. Peserta Operasi Moneter wajib menyediakan dana di rekening giro di Bank Indonesia dan/atau surat berharga di rekening surat berharga di

BI-SSSS ...

BI-SSSS yang mencukupi untuk memenuhi kewajiban setelah transaksi Operasi Moneter.

- d. Peserta Operasi Moneter melakukan transaksi Operasi Moneter untuk kepentingan diri sendiri.

2. Lembaga Perantara

- a. Lembaga Perantara melakukan transaksi OPT untuk kepentingan peserta Operasi Moneter.
- b. Lembaga Perantara sebagaimana dimaksud pada huruf a terdiri dari:
 - 1) Pialang pasar uang rupiah dan valuta asing; dan
 - 2) Pialang pasar modal yang ditunjuk oleh Menteri Keuangan Republik Indonesia sebagai Dealer Utama.
- c. Pialang pasar modal sebagaimana dimaksud pada butir b.2) hanya dapat menjadi lembaga perantara dalam transaksi *repo*, transaksi *reverse repo* dan transaksi pembelian atau penjualan Surat Berharga secara *outright*.
- d. Persyaratan Lembaga Perantara adalah sebagai berikut :
 - 1) berstatus aktif sebagai Peserta BI-SSSS; dan
 - 2) tidak sedang dikenakan sanksi terkait izin usaha oleh otoritas pengawas yang berwenang.

VI. PENUTUP

Ketentuan dalam Surat Edaran Bank Indonesia ini mulai berlaku pada tanggal 7 Juli 2010.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengumuman Surat Edaran Bank Indonesia ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Demikian agar Saudara maklum.

BANK INDONESIA,

HENDAR
DIREKTUR PENGELOLAAN MONETER